PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN OLEH KARYAWAN DI TEMPAT KERJA: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PN SLEMAN NO. 184/PID.B/2022

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:
IRWANTO DWI SAPUTRA
19103040038

PEMBIMBING:
FARRAH SYAMALA ROSYDA, M.H.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwanto Dwi Saputra

NIM : 19103040038

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN OLEH KARYAWAN DI TEMPAT KERJA: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PN SLEMAN NO.184/PID.B/2022" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 Agustus 2026

Yang menyatakan



Irwanto Dwi Saputra

19103040038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah

dan Hukum UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irwanto Dwi Saputra

NIM : 19103040038

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN OLEH KARYAWAN DI TEMPAT KERJA: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PN SLEMAN NO. 184/PID.B/2022/PN.SMN

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2026

Pembimbing

Farrah Syamala Rosyda, M.H.

19910930 201903 2 012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1166/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN OLEH KARYAWAN DI TEMPAT KERJA: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PN SLEMAN NO. 184/PID.B/2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRWANTO DWI SAPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040038
Telah diujikan pada : Jumat, 21 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a912bc3cb70b

Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a8f8731485f9

Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a90d8b98d7e7

Yogyakarta, 21 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a90ce280aa23

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pencurian oleh karyawan di tempat kerja menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hak milik, penyalahgunaan akses dalam hubungan kerja, dan dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian oleh karyawan serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2022/PN Smn. Perkara tersebut terjadi ketika terdakwa yang bekerja sekaligus tinggal di warung milik korban mengambil kunci dan membawa sepeda motor korban tanpa izin. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digunakan sebagai konteks perkembangan hukum pidana nasional, tanpa diberlakukan secara retroaktif terhadap perbuatan yang terjadi pada tahun 2022.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2022/PN Smn, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kesimpulan ditarik secara deduktif dengan menghubungkan kaidah hukum pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pencurian, dan pertimbangan hakim dengan fakta perkara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena memenuhi unsur Pasal 362 KUHP, memiliki kemampuan bertanggung jawab, bertindak dengan sengaja, serta tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf. Hubungan kerja tidak menghapus sifat melawan hukum pengambilan barang tanpa izin, sedangkan persoalan teguran, upah, dan jam kerja hanya berkedudukan sebagai motif. Penerapan Pasal 362 KUHP lebih tepat daripada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP karena keberadaan terdakwa di tempat tersebut diketahui dan dikehendaki korban sebagai pekerja yang tinggal di lokasi. Pertimbangan majelis hakim telah didukung alat bukti dan fakta persidangan sehingga pidana penjara selama satu tahun memiliki dasar yuridis. Namun, putusan belum menguraikan secara memadai alasan tidak diterapkannya dakwaan pemberatan, penilaian kemampuan bertanggung jawab dan kesengajaan, serta dasar penentuan jenis dan lamanya pidana. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara sejenis perlu disusun secara lebih lengkap, transparan, dan proporsional dengan memperhatikan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, pencurian oleh karyawan, pertimbangan hakim, Putusan PN Sleman.

SYARIF HIDAYATULLAH
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Theft committed by an employee in the workplace raises legal issues concerning the protection of property rights, the misuse of access arising from an employment relationship, and the legal basis for imposing criminal liability. This study examines the criminal liability of an employee who committed theft and the judicial considerations in Sleman District Court Decision Number 184/Pid.B/2022/PN Smn. The case concerned a defendant who worked and resided at the victim's food stall, took the key to the victim's motorcycle, and used the motorcycle without permission. Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code is employed as a framework for examining the development of national criminal law, without applying it retroactively to the offence committed in 2022.

This study employs normative legal research conducted through library research and is descriptive-analytical in nature. It applies statutory, case, and conceptual approaches. The primary legal materials consist of relevant legislation and Sleman District Court Decision Number 184/Pid.B/2022/PN Smn, while the secondary legal materials include textbooks, scholarly journals, previous studies, and relevant expert opinions. The legal materials are analysed using a qualitative descriptive method, and conclusions are drawn deductively by relating the legal principles of criminal liability, theft, and judicial reasoning to the specific facts of the case.

The study finds that the defendant could be held criminally liable because his conduct fulfilled the elements of Article 362 of the former Indonesian Criminal Code, he possessed the capacity for criminal responsibility, acted intentionally, and had neither a justification nor an excuse. The employment relationship did not remove the unlawfulness of taking another person's property without permission, while disputes concerning reprimands, wages, and working hours merely explained the defendant's motive. Article 362 was more appropriately applied than Article 363 paragraph (1) point 3 because the defendant's presence at the premises was known and permitted by the victim in his capacity as an employee who lived there. The judges' findings were supported by the evidence and facts established at trial, providing a legal basis for the sentence of one year's imprisonment. Nevertheless, the decision did not sufficiently explain the rejection of the aggravated-theft charge, the assessment of the defendant's capacity and intent, or the basis for determining the type and duration of the sentence. Judicial reasoning in similar cases should therefore be presented more comprehensively, transparently, and proportionately, with due regard to the sentencing guidelines under the new Indonesian Criminal Code.

Keywords: *criminal liability, employee theft, judicial reasoning, Sleman District Court Decision.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Betapa baiknya Allah. Di ujung tenagaku yang nyaris habis, Dia menyelipkan kesabaran agar aku tetap bertahan. Ketika langkahku mulai goyah dan hatiku merasa sendirian, Dia mengingatkanku bahwa aku tidak pernah ditinggalkan.

Di balik luka yang kupendam dan beban yang kupikul dalam diam, Allah meneguhkan hatiku untuk tetap berdiri. Dia menumbuhkan keyakinan bahwa setiap kesulitan selalu disertai kemudahan, dan setiap perjuangan akan menemukan maknanya pada waktu yang telah Dia tetapkan.

Jika bukan karena Allah yang menguatkan dan memampukan, mungkin aku telah lama menyerah. Namun, selama Allah bersamaku, selalu ada alasan untuk melanjutkan langkah.”

“Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu.”
(Q.S. Ad-Dhuha: 3)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”
(Q.S. Al-Insyirah: 5–6)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah

Skripsi ini saya persembahkan kepada

Almamater saya Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Skripsi ini saya persembahkan kepada Kedua Orang Tua

Untuk Papa, almarhum Agus Dwi Harmanto, S.H., dan Mama, almarhumah Juarini.

Entah sejauh apa jarak antara dunia ini dan tempat kalian kini berada, aku hanya berharap persembahan sederhana ini dapat sampai sebagai kabar bahwa anakmu telah menuntaskan satu perjalanan yang dahulu mungkin pernah kalian doakan dalam diam. Andaikan setiap huruf yang tertulis dalam karya ini bernilai kebaikan di hadapan Allah SWT, maka dengan segenap hati aku persembahkan seluruh pahala dan kebaikannya untuk Papa dan Mama. Untuk setiap doa yang pernah kalian langitkan, setiap lelah yang kalian sembunyikan, setiap pengorbanan yang tak pernah kalian perhitungkan, serta cinta dan kasih sayang yang kalian berikan sepanjang hidup tanpa pernah meminta balasan. Hari ini, ketika lembar demi lembar perjalanan ini akhirnya sampai pada penghujungnya, ada satu hal yang paling aku sesalkan: aku tidak lagi dapat pulang, menunjukkan karya ini kepada kalian, lalu melihat senyum bangga di wajah Papa dan Mama. Namun aku percaya, kasih sayang tidak berakhir bersama perpisahan, dan doa seorang anak akan selalu menemukan jalan menuju kedua orang tuanya. Terima kasih telah menjadi rumah pertama dalam hidupku, menjadi alasan bagiku untuk bertahan, tumbuh, dan melangkah sejauh ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan ampunan-Nya kepada Papa dan Mama, menerima seluruh amal ibadah kalian, melapangkan dan menerangi alam kubur kalian, menjadikannya taman dari taman-taman surga, serta mengumpulkan kita kembali di Jannah-Nya yang abadi, tanpa perpisahan untuk selamanya.

Karya sederhana ini aku persembahkan untuk Papa dan Mama.
Dua nama yang akan selalu hidup dalam setiap doa, setiap langkah, dan setiap pencapaianku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN OLEH KARYAWAN DI TEMPAT KERJA: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PN SLEMAN NO. 184/PID.B/2022**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajaran beliau.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi pembahasan maupun penyajiannya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan. Penyusun berharap karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan kajian hukum pidana.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, doa, dan dukungan berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penyusun menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin,M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan banyak arahan dan motivasi selama perkuliahan.

5. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan tulus dan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta kritik selama proses penyusunan skripsi ini. saya menyadari sempat terhenti dan cukup lama tidak melanjutkan proses bimbingan, tetapi beliau tetap berkenan menerima, membimbing, dan mengarahkan saya hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ketulusan, kesabaran, dan dedikasi beliau merupakan bagian yang sangat berarti dalam perjalanan penyusunan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya, Bu Farrah. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan segala urusan *njenengan*, melimpahkan keberkahan, serta membalas setiap ilmu dan kebaikan yang diberikan dengan pahala yang berlipat ganda.
6. Segenap Dosen serta Staf di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta, almarhum Agus Dwi Harmanto, S.H. dan almarhumah Juarini, yang semasa hidupnya senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, doa, pengorbanan, serta segala dukungan baik moril maupun materiil yang tak terhingga kepada penyusun. Segala nilai, ketulusan, dan kasih sayang yang telah diberikan menjadi kekuatan bagi penyusun untuk terus melangkah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunan-Nya serta memberikan nikmat kubur bagi Papa dan Mama.
8. Kakak tercinta, Dewi Agrariani Mulya Saputri, S.Hum., dan adik tercinta, Trianie Indrawati, S.Psi., yang selalu hadir memberikan doa, perhatian, semangat, dan dukungan dalam setiap perjalanan penyusun. Terima kasih telah menjadi keluarga, tempat berbagi, dan penguat dalam berbagai keadaan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

terutama ketika langkah terasa berat. Kehadiran dan kasih sayang kalian menjadi bagian yang berarti hingga penyusun dapat sampai pada tahap ini.

9. Bambang Pranoto Bayu Aji, selaku guru sekaligus pimpinan di tempat penyusun bekerja, yang telah banyak mengajarkan Islam sebagai cara pandang dalam menjalani kehidupan serta menjadi bagian penting dalam proses bertumbuhnya penyusun. Terima kasih atas ilmu, nasihat, kepercayaan, serta ruang dan waktu yang diberikan kepada penyusun untuk tetap dapat menyelesaikan skripsi di tengah tanggung jawab pekerjaan. Dukungan dan pengertian tersebut menjadi bagian yang sangat berarti hingga penyusun dapat sampai pada tahap ini.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 yang sudah lulus mendahului penyusun Nur Fatah S.H., Iqbal Hamid S.H., Galih Yekti S.H., Raihan Akbar S.H., Mahya Aulia S.H., Noval Hazzar S.H., yang selalu memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi.
11. Irwanto Dwi Saputra, terima kasih karena tetap bertahan dan memilih melangkah sejauh ini. Untuk setiap lelah yang dijalani dalam diam, setiap kehilangan yang harus diterima, serta setiap tanggung jawab yang tetap diusahakan berjalan beriringan dengan proses menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena tidak menyerah pada keadaan, meski perjalanan menuju titik ini tidak selalu mudah. Semoga selesainya skripsi ini menjadi pengingat bahwa segala hal yang telah dilewati, sekecil apa pun langkahnya, tetap memiliki arti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI **iii**
HALAMAN PENGESAHAN **iv**
ABSTRAK **v**
ABSTRACT **vi**
MOTTO **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN **viii**
KATA PENGANTAR **ix**
DAFTAR ISI **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
D. Telaah Pustaka 9
E. Kerangka Teoritik 14
F. Metode Penelitian 21
G. Sistematika Pembahasan 26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN **28**
A. Teori Tindak Pidana 28
1. Pengertian Tindak Pidana 28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 30
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 33
B. Tindak Pidana Pencurian 35
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 35
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian 41
3. Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencurian 46
4. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP Lama dan KUHP Nasional 49

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tindak Pidana Pencurian oleh Karyawan di Tempat Kerja 52
1. Pengertian Karyawan dan Hubungan Kerja 52
2. Kedudukan Status Karyawan dalam Tindak Pidana 55
3. Penguasaan dan Akses terhadap Barang dalam Hubungan Kerja 57
4. Pencurian yang Dilakukan di Lingkungan Tempat Kerja 58
D. Kedudukan KUHP Nasional dalam Penelitian terhadap Putusan Tahun 2022 62
1. Asas Legalitas dan Hukum Pidana Menurut Waktu 62
2. Kedudukan Hukum yang Berlaku pada Saat Peristiwa Pidana Terjadi 64
3. Penggunaan KUHP Nasional sebagai Landasan Normatif dalam Penelitian 66
4. Batas Penggunaan KUHP Nasional dalam Analisis Putusan Tahun 2022... 67
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 184/PID.B/2022/PN/SMN 69
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sleman 69
B. Kronologi Perkara 70
C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 74
D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim 76
1. Pertimbangan terhadap Unsur "Barang Siapa" 78
2. Pertimbangan terhadap Unsur Mengambil Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain 79
3. Pertimbangan terhadap Unsur Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum 80
4. Pertimbangan Mengenai Kesengajaan dan Kesalahan 81
5. Pertimbangan Mengenai Kemampuan Bertanggung Jawab 81
6. Pertimbangan Mengenai Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf 81
7. Pertimbangan Mengenai Hubungan Kerja 82
8. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan 83
E. Amar Putusan Pengadilan Negeri Sleman 83
BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN OLEH KARYAWAN DI TEMPAT KERJA DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 184/PID.B/2022/PN/SMN 85

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa 85
1. Kemampuan Bertanggung Jawab 85
2. Bentuk Kesengajaan 86
3. Sifat Dapat Dicela 87
4. Alasan Pembenar dan Pemaaf 88
5. Hubungan Motif dengan Tingkat Kesalahan 89
6. Kesimpulan Pertanggungjawaban Pidana 90
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim 90
1. Kecukupan Alat Bukti dan Fakta Hukum 90
2. Kualitas Pembuktian Unsur Delik 92
3. Kualitas Pertimbangan Pertanggungjawaban Pidana 93
4. Penilaian Keadaan Memberatkan 94
5. Penilaian Keadaan Meringankan 95
6. Proporsionalitas Pidana Penjara Satu Tahun 95
7. Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan 96
BAB V PENUTUP 98
A. Kesimpulan 98
B. Saran 100
DAFTAR PUSTAKA 102

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengukuhkan diri sebagai negara yang berdasar atas hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari ketentuan tersebut menghendaki agar hukum dijadikan sebagai landasan dalam membatasi kewenangan negara, melindungi hak-hak warga, serta menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran terhadap kepentingan hukum. Dalam ranah hukum pidana, negara memanfaatkan norma pidana guna memelihara ketertiban di tengah masyarakat dan menjaga kepentingan hukum perorangan, tidak terkecuali hak kepemilikan atas barang. Bentuk perlindungan itu tidak sekadar bersifat keperdataan, melainkan juga berkarakter publik tatkala seseorang melakukan perbuatan yang secara melawan hukum mengganggu penguasaan orang lain atas benda miliknya. Karena itu, tindak pidana pencurian menjadi salah satu delik yang memperoleh posisi penting dalam sistem hukum pidana, mengingat kejahatan ini beririsan langsung dengan kepastian hukum, rasa aman masyarakat, serta perlindungan hak milik warga negara.[1]

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

Secara teoritis, pencurian adalah perbuatan mengambil barang yang menjadi milik orang lain disertai niat untuk memiliki secara melawan hukum. Makna "mengambil" tidak terbatas pada perpindahan fisik suatu barang, melainkan juga mencakup beralihnya penguasaan nyata atas barang tersebut dari tangan korban ke tangan pelaku. Dalam hukum pidana nasional yang baru, ketentuan mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[2] Pasal tersebut merumuskan bahwa pencurian adalah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Rp500.000.000,00). R. Soesilo menjelaskan bahwa objek pencurian meliputi segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula barang yang tidak berwujud seperti daya atau energi listrik, dan tidak terbatas hanya pada barang yang mempunyai nilai ekonomis.[3] Dengan demikian, pembaruan KUHP 2023 memperluas cakupan dan relevansi delik pencurian terhadap perkembangan sosial, teknologi, dan ekonomi masa kini, tanpa menggeser esensi pertanggungjawaban pidana yang tetap bertumpu pada perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 476.

[3] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 250.

Kompleksitas persoalan pencurian semakin meningkat apabila pelaku mempunyai ikatan kerja dengan korban. Hubungan kerja pada hakikatnya bertumpu pada tiga unsur, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah, yang di dalamnya melekat tuntutan loyalitas, kepatuhan, serta itikad baik dari pihak pekerja.[4] Dengan demikian, pencurian yang dilakukan oleh karyawan di lingkungan tempat kerja bukan semata-mata pelanggaran terhadap norma pidana, melainkan juga perbuatan yang merusak kepercayaan yang menjadi fondasi hubungan ketenagakerjaan. Pemberi kerja memberikan akses terhadap ruang, barang, atau sarana kerja karena adanya kepercayaan tertentu kepada karyawan. Apabila akses tersebut kemudian disalahgunakan untuk mengambil barang milik pemberi kerja tanpa izin, pelaku berarti telah menyalahgunakan kedudukan faktual yang terlahir dari relasi kerja. Dalam kerangka inilah pencurian oleh karyawan memperlihatkan pertemuan antara pelanggaran hak milik, pelanggaran kewajiban moral dalam hubungan kerja, serta pelanggaran terhadap asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

Dinamika hukum pidana di Indonesia mencapai titik signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Regulasi ini menggantikan KUHP warisan kolonial sekaligus menegaskan keharusan pembaruan hukum pidana yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta tuntutan perkembangan masyarakat. Dalam bagian

[4] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 15.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

konsiderans, pembentuk undang-undang menyoroti pentingnya keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perorangan, antara perlindungan terhadap pelaku dan korban, serta antara kepastian hukum dan rasa keadilan.[5] KUHP yang baru juga memuat perumusan tujuan pemidanaan, yang mencakup upaya pencegahan tindak pidana, pembinaan terhadap terpidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penumbuhkan rasa penyesalan. Berdasarkan ketentuan penutup, KUHP baru mulai berlaku setelah tiga tahun terhitung sejak diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023, sehingga pemberlakuannya pada Januari 2026 menimbulkan keperluan akademik untuk menelaah kembali delik-delik klasik, termasuk pencurian, dalam kerangka kodifikasi hukum pidana nasional yang baru.[6]

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2022/PN Smn menjadi objek kajian yang menarik karena menggambarkan perkara pencurian yang berlangsung dalam lingkungan kerja. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa PUTRA MERDEKA alias PUTRA bin ERWIYANTO MONO LESTARI didakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor Yamaha Mio berwarna putih dengan nomor polisi AD 3906 IA yang menjadi milik saksi korban Fandy Saputra. Terungkap di persidangan bahwa terdakwa bekerja sekaligus tinggal di Warung Soto Seger Daging Sapi dan Iga Sapi Bu Tin milik korban. Tanpa

[5]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, konsiderans Menimbang huruf a-c

[6] *Ibid*., Pasal 624

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

sepengetahuan korban, terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di atas kulkas, kemudian menghidupkan kendaraan tersebut dan membawanya menuju arah Malioboro. Perbuatan ini mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp7.000.000,00 bagi korban.[7] Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa posisi terdakwa sebagai pekerja memberikan akses terhadap barang milik korban, dan akses itulah yang kemudian dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan pencurian.

Dalam memeriksa perkara tersebut, majelis hakim masih menggunakan kerangka KUHP lama. Penuntut umum menyusun dakwaan alternatif dengan mengajukan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP atau Pasal 362 KUHP, namun majelis hakim memilih untuk membuktikan dakwaan yang kedua, yaitu Pasal 362 KUHP. Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa", unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", dan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dalam persidangan. Selain itu, hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa.[8] Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun.[9]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Pengadilan Negeri Sleman, *Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Smn*, hlm. 3-6
[8] *Ibid*., hlm. 7-9
[9] *Ibid*., hlm. 10

Kesenjangan hukum muncul lantaran putusan tersebut diambil pada masa berlakunya KUHP lama, sementara penelitian ini dilakukan pada periode berlakunya KUHP baru. Walaupun KUHP baru tetap mempertahankan struktur dasar delik pencurian melalui Pasal 476, yang merumuskan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, terdapat sejumlah perubahan yang patut dicermati. Pasal tersebut mengganti subjek hukum menjadi "Setiap Orang" dan mengubah ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.[10] Selanjutnya, Pasal 79 ayat (1) huruf e KUHP baru menentukan bahwa denda kategori V berjumlah Rp500.000.000,00.[11] Di sisi lain, Pasal 477 ayat (1) huruf e KUHP baru mengatur pencurian pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya sebagai bentuk pencurian dengan ancaman lebih berat.[12] Perbandingan ini menjadi penting mengingat perkara dalam Putusan PN Sleman memuat fakta mengenai waktu malam, tempat kerja yang juga dihuni oleh terdakwa, serta hubungan kerja antara terdakwa dan korban.

Analisis prospektif terhadap putusan tersebut memiliki nilai urgensi baik secara teoretis maupun praktis. Dari sisi teoretis, penelitian ini dapat menguji apakah konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh karyawan masih memadai apabila dibaca sebagai pencurian biasa,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

10 UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 476
11 Ibid., Pasal 79 ayat (1) huruf e.
12 Ibid., Pasal 477 ayat (1) huruf e.

ataukah perlu dikaitkan dengan keadaan tertentu yang dapat memperberat karakter perbuatannya. Dari sisi praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai cara hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum menangani perkara serupa setelah KUHP baru berlaku. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memberlakukan KUHP baru secara retroaktif terhadap peristiwa yang terjadi pada tahun 2022, mengingat asas legalitas tetap mensyaratkan bahwa penilaian pidana didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.[13] Meskipun demikian, putusan tersebut digunakan sebagai bahan analisis yuridis untuk membandingkan konstruksi hukum lama dengan hukum baru, terutama dalam hal unsur delik, pilihan pasal, pertanggungjawaban pidana, serta orientasi pemidanaan.

Dengan demikian, penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2022/PN Smn menjadi penting secara akademis karena menghubungkan teori delik pencurian, fakta pencurian oleh karyawan di tempat kerja, dan perubahan hukum pidana nasional melalui KUHP baru. Di samping itu, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis karena dapat memberikan arah bagi penafsiran perkara pencurian oleh karyawan setelah kodifikasi hukum pidana nasional yang baru berlaku. Oleh karena itu, analisis yang bersifat komparatif-yuridis terhadap putusan tersebut diperlukan guna memperjelas bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku, menilai dasar pertimbangan yang digunakan

[13] *Ibid*., Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hakim, serta menguji relevansi pengaturan dalam KUHP baru terhadap perkara dengan modus serupa. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN OLEH KARYAWAN DI TEMPAT KERJA: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PN SLEMAN NO. 184/PID.B/2022"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian oleh karyawan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No. 184/Pid.B/2022/PN Sleman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

 a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian oleh karyawan
 b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan No. 184/Pid.B/2022/PN Sleman

2. Manfaat penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a) Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan informasi atau pengetahuan baru kepada para peneliti selanjutnya mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian oleh karyawan yang nantinya akan menggunakan konsep dasar penelitan yang sama dan diharapkan dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dalam hal pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian oleh karyawan

b) Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca dalam mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian oleh karyawan. Selain itu diharapkan dapat memberikan temuan informasi terbaru oleh para pembaca mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian oleh karyawan serta sebagai media referensi dan tukar pikiran.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian oleh karyawan di tempat kerja bukanlah hal yang baru. Berbagai penelitian terdahulu telah banyak mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian oleh karyawan. Beberapa penelitian terdahulu memiliki hubungan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini, di antaranya:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pertama, Skripsi yang ditulis Tesa Sucianti (2024) yang berjudul "Pendapat Hukum tentang Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Karyawan Perusahaan". Penelitian tersebut mengkaji tindakan seorang karyawan yang mengambil barang milik perusahaan dan menyimpannya di loker yang masih berada dalam lingkungan perusahaan. Fokus kajian diarahkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencurian serta langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pihak perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode interpretasi hukum, khususnya interpretasi gramatikal dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan karyawan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Oleh karena itu, perusahaan memiliki dasar untuk melaporkan perbuatan tersebut kepada aparat penegak hukum. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan mekanisme penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan apabila terdapat keberatan dari pihak karyawan.[14]

Kedua, Skripsi yang ditulis Sarmila Rahman pada (2024) berjudul "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemberatan di Dalam Pencurian Secara Berlanjut, Studi Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Malili". Penelitian ini berfokus pada kualifikasi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana. Dalam perkara tersebut, pelaku merupakan seorang karyawan yang bekerja sebagai petugas keamanan,

[14] Tesa Sucianti, *"Pendapat Hukum tentang Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Karyawan Perusahaan"* Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2024.

sedangkan objek pencurian adalah milik PT Vale Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta analisis bahan hukum secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi kualifikasi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut dikategorikan sebagai qualifying circumstances yang memperberat pidana. Selain itu, penelitian ini menilai bahwa pertimbangan hakim telah sesuai dengan unsur dakwaan, meskipun pidana yang dijatuhkan dinilai seharusnya lebih berat.[15]

Ketiga, Skripsi yang ditulis Nur Aziziyah Purnama (2023) berjudul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada Objek Instalasi Tenaga Listrik, Studi Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks". Penelitian ini mengkaji kualifikasi tindak pidana pencurian terhadap instalasi tenaga listrik serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan terkait. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[15] Sarmila Rahman, *"Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemberatan di Dalam Pencurian Secara Berlanjut, Studi Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Malili"* Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2024.

Pertimbangan hakim dinilai tepat karena didasarkan pada unsur perbuatan terdakwa serta fakta hukum yang terungkap di persidangan.[16]

Keempat, Jurnal yang ditulis Ari Fadlian (2020) berjudul "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis" yang dipublikasikan dalam Jurnal Hukum Positum. Artikel tersebut membahas konsep dasar pertanggungjawaban pidana serta keterkaitannya dengan unsur kesalahan pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis kualitatif. Dalam pembahasannya, dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan penerusan celaan atas suatu tindak pidana kepada pelaku. Unsur kesengajaan, kealpaan, serta tidak adanya alasan penghapus pidana menjadi faktor penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Selain itu, asas tiada pidana tanpa kesalahan ditempatkan sebagai dasar utama dalam sistem pertanggungjawaban pidana.[17]

Kelima, Jurnal yang ditulis Mansyur, Marwan Mas, dan Ruslan Renggong pada (2022) berjudul "Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencurian Handphone di Wilayah Polres Pinrang". Artikel ini membahas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian telepon genggam serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Penelitian tersebut menggunakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Nur Aziziyah Purnama, *"Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada Objek Instalasi Tenaga Listrik, Studi Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks"* Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2023.

[17] Ari Fadlian, *"Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis,"* Jurnal Hukum Positum 5, no. 2 (2020)

pendekatan deskriptif kualitatif yang bersifat empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian telepon genggam dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lingkungan, dan gaya hidup. Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan aspek yuridis seperti dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta aspek nonyuridis berupa akibat perbuatan dan kondisi pribadi terdakwa.[18]

Setelah mengkaji skripsi dan jurnal diatas tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara simultan mengkaji pertanggungjawaban pidana individual karyawan, pemenuhan unsur pencurian terhadap barang milik pemberi kerja, pengaruh akses serta hubungan kerja terhadap terjadinya tindak pidana, dan analisis ratio decidendi dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2022/PN Smn. Dalam perkara tersebut, terdakwa bekerja sekaligus tinggal di warung milik korban, kemudian mengambil kunci dan membawa sepeda motor korban tanpa izin untuk kepentingan pribadi. Majelis hakim menyatakan seluruh unsur Pasal 362 KUHP terpenuhi, tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf, dan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun.[19]

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada penggunaan kerangka hukum. Penelitian ini merekonstruksi dasar pertimbangan hakim berdasarkan KUHP yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Mansyur Mansyur, Marwan Mas, dan Ruslan Renggong, *"Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencurian Handphone di Wilayah Polres Pinrang,"* Indonesian Journal of Legality of Law 4, no. 2 (2022)

[19] Putusan PN Sleman No. 184/Pid.B/2022/PN Smn, hlm. 3-10

berlaku pada saat perbuatan dilakukan, yakni tahun 2022. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis konsep tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta tindak pidana pencurian berdasarkan KUHP Nasional. Penggunaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dimaksudkan sebagai analisis normatif terhadap perkembangan hukum pidana nasional, bukan untuk memberlakukan ketentuan tersebut secara retroaktif terhadap perbuatan terdakwa.[20]

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik berfungsi sebagai landasan berpikir dalam pelaksanaan penelitian yang mengintegrasikan berbagai teori untuk mengkaji permasalahan yang diteliti, sekaligus menjadi kerangka acuan dalam proses analisis. Sehubungan dengan upaya menjawab rumusan masalah, penelitian ini menerapkan kerangka teori sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

 Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan sarana hukum untuk menilai apakah seorang pelaku dapat dipidana atas suatu tindak pidana yang telah terbukti dilakukan. Pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada pembuktian adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga mensyaratkan adanya kesalahan yang secara layak dapat dialamatkan kepada pelaku. Dalam kerangka pemikiran dualistis, persoalan perbuatan pidana dipisahkan dari persoalan pertanggungjawaban pidana

[20] UU No. 1 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

sehingga keduanya harus diuji secara berurutan namun berbeda. Perbuatan pidana berkaitan dengan tindakan yang dilarang dan diancam pidana oleh hukum, sedangkan pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan pribadi pelaku yang membuatnya patut dijatuhi pidana.[21]

Pemisahan tersebut terkait erat dengan asas geen straf zonder schuld yang dimaknai sebagai tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak boleh dipidana semata-mata karena secara objektif telah terjadi perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Negara tetap berkewajiban membuktikan adanya hubungan batin yang tercela antara pelaku dan perbuatannya. Roeslan Saleh menjelaskan pertanggungjawaban pidana sebagai proses pengalihan celaan yang pada awalnya melekat secara objektif pada tindak pidana, menjadi celaan yang bersifat subjektif dan diarahkan kepada pembuatnya.[22]

Dengan demikian, teori ini menolak pandangan bahwa setiap orang yang perbuatannya memenuhi seluruh unsur tindak pidana otomatis wajib dipidana. Setelah terbukti bahwa tindak pidana telah terjadi, hakim masih harus menilai kemampuan bertanggung jawab pelaku, bentuk kesalahan yang ada, serta ada atau tidaknya alasan pemaaf. Chairul Huda menegaskan bahwa pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 56–57.

[22] Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 10.

menjadi landasan untuk menjamin bahwa pidana hanya dijatuhkan kepada subjek yang secara pribadi layak dimintai pertanggungjawaban.[23]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan pendekatan tersebut secara lebih eksplisit. Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Selanjutnya, Pasal 38 sampai dengan Pasal 44 mengatur secara rinci mengenai kemampuan bertanggung jawab dan alasan pemaaf, antara lain terkait kondisi disabilitas mental, batas usia anak, adanya daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, serta pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang dalam keadaan tertentu.[24]

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan manusia yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana untuk menandai tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dengan penekanan utama pada sifat perbuatannya, bukan keadaan pribadi pelaku.[25]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

23 Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 6.

24 UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 36-44

25 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 56-57.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan perumusan normatif bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Di samping itu, perbuatan tersebut harus mempunyai karakter melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dan diakui dalam masyarakat. Setiap tindak pidana pada asasnya bersifat melawan hukum, kecuali bila terdapat alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum tersebut.[26]

Dalam doktrin, tindak pidana dipandang memiliki unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain menyangkut perbuatan, objek yang diserang, keadaan tertentu, akibat, tempat, waktu, maupun cara pelaksanaan. Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku, seperti kesengajaan, kealpaan, maksud khusus, atau adanya rencana terlebih dahulu. Pembedaan ini penting karena hakim wajib membuktikan terpenuhinya setiap unsur sesuai dengan rumusan delik dalam undang-undang, dan tidak diperkenankan mengganti unsur yang tidak terbukti dengan penilaian moral semata terhadap pelaku.

Teori tindak pidana berfungsi untuk menarik garis batas yang tegas mengenai perbuatan apa saja yang dapat dipidana. Fungsi ini berkaitan langsung dengan *asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege*

[26] UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 12

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

poenali, yaitu tidak ada tindak pidana dan tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, teori tindak pidana berperan mencegah penggunaan analogi yang merugikan pelaku dan membatasi ruang pemidanaan berdasarkan pertimbangan subjektif aparat penegak hukum.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan uraian alasan, baik yang bersifat yuridis maupun faktual, yang digunakan hakim untuk sampai pada suatu putusan. Dalam bagian ini, hakim wajib menunjukkan keterkaitan yang logis antara surat dakwaan, alat bukti, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur tindak pidana, kesalahan terdakwa, hingga pidana yang akhirnya dijatuhkan. Rangkaian alasan hukum tersebut merupakan *ratio decidendi*, yakni dasar hukum utama yang menopang amar putusan.

Lilik Mulyadi mengklasifikasikan pertimbangan hakim ke dalam dua kategori, yaitu pertimbangan yuridis dan nonyuridis. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan dakwaan dan tuntutan, alat bukti, fakta persidangan, uraian unsur tindak pidana, serta ketentuan hukum positif yang diterapkan. Sementara itu, pertimbangan nonyuridis menyangkut latar belakang terjadinya perbuatan, kondisi pribadi pelaku, akibat tindak pidana, keadaan korban, serta situasi sosial yang dinilai relevan dengan penjatuhan pidana.[27]

[27] UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 12

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pertimbangan hakim memegang sejumlah fungsi penting. Pertama, menjamin akuntabilitas putusan karena hakim harus mempertanggungjawabkan alasan yang melatarbelakangi amar yang dijatuhkan. Kedua, memungkinkan para pihak dan masyarakat memahami dasar putusan. Ketiga, memberikan pijakan yang jelas untuk mengajukan dan memeriksa upaya hukum. Keempat, mengurangi disparitas pemidanaan yang tidak dapat dijelaskan. Kelima, memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan tetap berada dalam batas kewajaran dan proporsionalitas.

Pengaturan mengenai pertimbangan hakim dalam KUHP baru terdapat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mewajibkan hakim menimbang antara lain bentuk kesalahan, motif dan tujuan, sikap batin, adanya perencanaan, cara pelaksanaan tindak pidana, sikap pelaku setelah tindak pidana, riwayat hidup, kondisi sosial dan ekonomi, dampak pidana terhadap masa depan pelaku, akibat tindak pidana bagi korban, adanya pemaafan dari korban, serta nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.[28]

Ketentuan tersebut memperluas sekaligus menata kembali aspek-aspek yang wajib menjadi dasar pertimbangan pemidanaan. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, penerapan Pasal 54 mengharuskan hakim menguraikan bahwa kesalahan terdakwa berbentuk kesengajaan, motifnya

[28] UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 54 ayat (1).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berkaitan dengan rasa kesal akibat teguran dan ketidakpuasan terhadap kondisi kerja, serta tindak pidana dilakukan dengan memanfaatkan akses terhadap tempat kerja dan letak kunci. Hakim juga perlu menjelaskan bahwa setelah perbuatan dilakukan, terdakwa mengakui perbuatannya, menunjukkan penyesalan, dan bersikap kooperatif di persidangan; terdakwa masih berusia muda, belum pernah dihukum, barang bukti telah ditemukan dan dikembalikan, sementara korban mengalami kehilangan penguasaan atas barang dan pelanggaran terhadap kepercayaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan kembali kewajiban tersebut. Pasal 251 menentukan bahwa hakim wajib mempertimbangkan pedoman pemidanaan dalam KUHP serta mencantumkan bagian tersendiri dalam putusan yang menjelaskan penerapan pedoman dimaksud. Dengan demikian, formulasi singkat bahwa pidana telah dianggap adil tidak lagi memadai tanpa penjelasan yang konkret dan terukur.[29]

Dalam penelitian ini, teori pertimbangan hakim digunakan tidak hanya untuk menilai ketepatan kesimpulan mengenai kesalahan terdakwa. Teori tersebut juga dipakai untuk menilai kualitas argumentasi pemidanaan yang dikemukakan hakim. Berdasarkan kerangka itu, dapat dikatakan bahwa

[29] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149, Pasal 251.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kesimpulan mengenai terbuktinya tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Smn telah memiliki dasar faktual yang memadai. Namun demikian, alasan pemilihan dakwaan dan penentuan berat pidana masih berpotensi untuk diperdalam agar lebih transparan, proporsional, dan selaras dengan prinsip individualisasi pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penyusun, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif memposisikan hukum sebagai seperangkat norma, kaidah, asas, doktrin, dan sistem peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian utama, bukan perilaku masyarakat maupun efektivitas penerapan hukum secara empiris. Dengan demikian, fokus penelitian diarahkan pada penelaahan berbagai bahan hukum yang relevan dengan isu pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana pencurian yang menjadi pokok permasalahan.[30] Dilihat dari cara pengumpulan bahannya, penelitian ini bertumpu pada studi kepustakaan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui penelusuran, pembacaan, penginventarisasian, dan pengkajian terhadap

[30] Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar*, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,"* Gema Keadilan 7, no. 1 (2020)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, karya penelitian, serta dokumen hukum lain yang terkait dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian hukum normatif, studi kepustakaan tidak hanya dimaknai sebagai upaya mencari referensi, melainkan sebagai teknik utama untuk menemukan norma, asas, konsep, dan argumentasi hukum yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.[31]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sifat deskriptif dimaksudkan untuk menyajikan gambaran yang cermat mengenai suatu keadaan, gejala, atau objek yang diteliti.[32] Dalam penelitian ini, sifat tersebut tampak melalui pemaparan yang runtut mengenai fakta perkara, rumusan dakwaan penuntut umum, pembuktian unsur-unsur tindak pidana, pertimbangan hukum majelis hakim, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta amar Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2022/PN Smn. Sifat analitis berarti bahwa penelitian tidak berhenti pada deskripsi isi putusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji hubungan antara fakta hukum dengan unsur tindak pidana dan syarat pertanggungjawaban pidana. Analisis diarahkan untuk menilai apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur mengambil barang,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

31 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, cet. 21 (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 13.

32 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 10.

objek yang diambil merupakan seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adanya maksud untuk memiliki, serta terpenuhinya sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dimaknai sebagai cara menguraikan dan menjawab permasalahan berdasarkan norma hukum, asas hukum, doktrin para ahli, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena pokok permasalahan penelitian berkaitan dengan penentuan dasar pertanggungjawaban pidana, pemenuhan unsur tindak pidana pencurian, serta penilaian terhadap argumentasi hukum yang digunakan dalam suatu putusan pengadilan.[33] Dalam penerapannya, pendekatan yuridis normatif pada penelitian ini mencakup tiga bentuk pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara saling melengkapi sehingga dapat memberikan landasan analisis yang lebih utuh terhadap permasalahan yang dikaji.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[33] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, edisi revisi, cet. 21* (Jakarta: Kencana, 2025), hlm. 133

4. Sumber Data

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga kategori, antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang bersifat otoritatif. Bahan ini meliputi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2022/PN Smn dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan, penafsiran, kritik, atau komentar terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum pidana, literatur metodologi penelitian hukum, jurnal dan artikel ilmiah, tesis, skripsi, hasil penelitian, komentar atas KUHP Nasional, serta pendapat para ahli yang relevan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang yang memberikan petunjuk awal atau penjelasan umum mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang dimanfaatkan antara lain kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber informasi dari internet yang dapat membantu memperjelas istilah atau konsep hukum yang digunakan.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Melalui metode ini, data yang diperoleh dari studi kepustakaan diolah dan disajikan dalam bentuk uraian yang menggambarkan permasalahan hukum yang diteliti dengan menekankan pada pemahaman terhadap realitas dan kompleksitas yang muncul dari bahan hukum tersebut. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu berangkat dari pemikiran umum atau kaidah hukum yang bersifat umum, kemudian diterapkan pada fakta-fakta khusus dalam perkara yang menjadi objek penelitian, dengan pola penyajian yang diawali oleh gagasan pokok dan diikuti kalimat-kalimat penjelas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi ke dalam 5 (lima) bab yang saling terkait terdiri dari:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri atas tujuh subbab, yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka yang mengkaji dan membandingkan penelitian terdahulu, kerangka teoritik yang menjelaskan landasan analisis terhadap masalah yang akan dikaji, metode penelitian yang mencakup jenis, sifat, pendekatan, sumber data, serta teknik analisis data, dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, menyajikan uraian lebih mendalam mengenai bahan pustaka yang menjadi dasar konseptual penelitian. Pada bab ini penulis mengembangkan kerangka teori dengan menguraikan teori pertanggungjawaban pidana, teori tindak pidana, serta teori mengenai pertimbangan hakim.

Bab ketiga, berisi gambaran umum Pengadilan Negeri Sleman, meliputi profil lembaga tersebut dan penyajian data penelitian yang menjadi objek kajian, yaitu Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Smn dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh karyawan di lingkungan kerja.

Bab keempat, memuat analisis terhadap studi kasus yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2022/PN Smn mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian oleh karyawan di tempat kerja dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi rangkuman kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam skripsi dan saran dari penulis yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian oleh karyawan di tempat kerja, dengan fokus pada analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2022/PN Smn.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian oleh karyawan di tempat kerja dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 184/Pid.B/2022/PN/Smn, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada terdakwa karena perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP yang berlaku pada saat perbuatan terjadi. Terdakwa mengambil kunci dan membawa sepeda motor yang berada dalam penguasaan korban tanpa izin untuk digunakan bagi kepentingannya sendiri. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa mampu memahami perbuatannya, memberikan keterangan secara runtut, serta bertindak dengan kesengajaan yang terarah. Tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atau kesalahannya. Persoalan teguran, upah, dan jam kerja hanya menjelaskan motif perbuatan dan tidak memberikan hak kepada terdakwa untuk mengambil barang milik korban. Kedudukan terdakwa sebagai orang yang secara faktual bekerja dan tinggal di tempat korban juga tidak menjadi unsur pencurian biasa, tetapi relevan untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menjelaskan akses terhadap tempat dan barang. Penerapan Pasal 362 KUHP lebih tepat daripada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP karena keberadaan terdakwa di lokasi diketahui dan dikehendaki oleh korban. Perbandingan dengan Pasal 476 KUHP Nasional menunjukkan bahwa unsur pokok pencurian tetap dipertahankan, sehingga KUHP Nasional dapat digunakan sebagai landasan komparatif dan prospektif tanpa diberlakukan secara retroaktif terhadap perbuatan tahun 2022.

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada dasarnya memiliki landasan yuridis karena pembuktian didukung oleh keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti berupa sepeda motor dan STNK. Rangkaian alat bukti tersebut memenuhi batas minimum pembuktian dan mendukung kesimpulan bahwa unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi. Penjatuhan pidana penjara selama satu tahun juga masih berada dalam batas ancaman pidana yang ditentukan undang-undang. Meskipun demikian, kualitas pertimbangan putusan belum sepenuhnya memadai. Majelis tidak menjelaskan secara khusus alasan tidak diterapkannya dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, belum menguraikan secara mendalam perbedaan nama pemilik dalam fakta perkara dan dokumen STNK, serta belum menilai secara lengkap keterangan terdakwa mengenai rencana pengembalian kendaraan dalam pembuktian maksud memiliki secara melawan hukum. Pertimbangan mengenai kemampuan bertanggung jawab, bentuk kesengajaan, kerugian aktual setelah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

barang dikembalikan, keadaan pribadi terdakwa, dan alasan pemilihan pidana penjara satu tahun juga masih singkat. Dengan demikian, amar putusan mempunyai dasar hukum, tetapi ratio decidendi perlu disusun lebih lengkap agar hubungan antara alat bukti, unsur delik, kesalahan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta proporsionalitas pidana dapat ditelusuri secara jelas berdasarkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

B. Saran

1. Bagi hakim, pertimbangan dalam perkara pencurian oleh karyawan perlu disusun secara lebih sistematis. Hakim perlu menjelaskan hubungan antara alat bukti dan setiap unsur delik, alasan memilih salah satu dakwaan alternatif, serta alasan unsur pada dakwaan lain tidak terpenuhi. Penilaian pertanggungjawaban pidana sebaiknya menguraikan kemampuan bertanggung jawab, bentuk kesengajaan, sifat dapat dicela, dan ada atau tidaknya alasan penghapus pidana secara tersendiri. Dalam menentukan jenis dan lamanya pidana, hakim juga perlu memberikan bobot yang jelas terhadap tingkat kesalahan, kerugian aktual, pengembalian barang, kondisi pribadi terdakwa, motif, keadaan korban, serta tujuan pemidanaan. Untuk perkara yang terjadi setelah berlakunya KUHP Nasional, pedoman pemidanaan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perlu digunakan secara nyata dalam argumentasi putusan.
2. Bagi penyidik dan penuntut umum, fakta mengenai hubungan kerja harus dicatat dan dirumuskan secara lebih cermat sejak tahap penyidikan sampai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penyusunan surat dakwaan. Pemeriksaan perlu membedakan antara akses faktual terhadap barang dan penguasaan barang yang diberikan secara sah karena hubungan kerja. Penyidik dan penuntut umum juga perlu memastikan status kepemilikan objek, izin atau larangan penggunaan, waktu dan tempat pengambilan, tujuan penggunaan barang, keadaan yang dapat menjadi unsur pemberatan, serta kerugian aktual yang dialami korban. Ketelitian tersebut diperlukan agar pilihan antara pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan penggelapan karena hubungan kerja didasarkan pada fakta dan unsur delik yang tepat.

3. Bagi pemberi kerja dan pekerja, pengelolaan akses terhadap barang bernilai di tempat kerja perlu diperjelas melalui prosedur penyimpanan kunci, pencatatan inventaris, penentuan pihak yang berwenang menggunakan barang, dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemberi kerja juga perlu menyediakan mekanisme penyelesaian masalah kerja yang jelas, terutama mengenai upah, jam kerja, dan pelaksanaan pekerjaan. Sebaliknya, pekerja harus menggunakan mekanisme ketenagakerjaan yang tersedia apabila terjadi perselisihan. Persoalan hubungan kerja tidak dapat dijadikan dasar untuk mengambil atau menggunakan barang milik pemberi kerja tanpa izin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Sleman, Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Smn.

Buku

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, edisi revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cet. ke-21, Jakarta: Kencana, 2025.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Mulyadi, Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2006.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-21, Depok: RajaGrafindo Persada, 2022.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995.

Jurnal dan Artikel

Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1 (2020), hlm. 20–33.

Fadlian, Aryo, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 10–19.

Mansyur, Mansyur, Marwan Mas, dan Ruslan Renggong, "Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencurian Handphone di Wilayah Polres Pinrang," *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 153–166.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Shidarta, “Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Putusan Hakim,” dalam *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*, hlm. 1–23, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.

Skripsi

Purnama, Nur Aziziyah, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan pada Objek Instalasi Tenaga Listrik, Studi Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks,” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2023.

Rahman, Sarmila, “Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemberatan di Dalam Pencurian Secara Berlanjut, Studi Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Malili,” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2024.

Sucianti, Tesa, “Pendapat Hukum tentang Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Karyawan Perusahaan,” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2024.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA